

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa Indonesia. Anak juga merupakan generasi penerus yang tidak dapat diabaikan. Jaminan dalam perkembangan dan pertumbuhan anak yang sehat, berkualitas dan optimal terdapat dalam pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yaitu dengan ditekankan pada negara menjamin untuk memberi perlindungan dan menjauhkan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi demi kelangsungan kehidupan dan perkembangan optimal bagi anak. Ketentuan pasal 20 UU 35 tahun 2014 juga menyatakan, tanggung jawab dalam perlindungan anak tidak saja dibebankan pada pemerintah melainkan juga dibebankan pada orang tua.

Kekerasan terhadap anak menjadi kasus hukum yang membuat belakangan ini. Berbagai motif tindak pidana ini dilakukan, seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor kilaf. Kekerasan terhadap anak tidak hanya dalam

bentuk fisik tetapi juga kekerasan psikis. Kekerasan Terhadap anak akan memberikan dampak negatif pada perkembangan anak (Risma, dkk, 2020)¹. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Pengertian kekerasan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan diperjelas dalam Bab III pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penalaran. Anak diberikan perlindungan hukum oleh negara yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.²

Berdasarkan pemahaman dari undang-undang diatas maka dapat dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bermaksud untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan melindungi hak anak. Menjamin terpenuhinya hak anak berkaitan dengan terjaminnya hak anak untuk hidup, berpartisipasi, tumbuh, dan berkembang dalam setiap lingkup kehidupannya. Sedangkan perlindungan terhadap hak anak berkaitan dengan perlindungan terhadap anak dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Sehingga ketika anak

¹ Risma, D, Solifah Y, Satria D, 2020. Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak untuk Mengurangi Kekerasan Terhadap Anak Usia Dini. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Volume 4 (1),448-462.

² Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Daulat Hukum, 1(1), 15

mendapatkan perlindungan berarti akan membentuk anak-anak yang berkualitas, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera. Hal ini memberi arti akan membentuk generasi penerus yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia.³

Isu perlindungan anak sudah menjadi isu dunia. Setiap negara diwajibkan untuk merancang dan melaksanakan strategi perlindungan anak untuk mengurangi kekerasan pada anak. Pendapat (Zumbach, Wetzels, & Koglin, 2018) menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan tantangan yang penting daripada permasalahan sosial dan hukum di suatu negara, karena ketika anak mendapatkan perlakuan kekerasan akan menyebabkan anak dalam keadaan bahaya yang akan mengakibatkan beradaptasi perkembangan dan psikologis anak tersebut. Namun masih banyak orang dewasa (pemerintah, masyarakat, guru, dan orang tua) yang memandang anak sebagai objek yang tentunya. Dengan demikian, data tersebut semakin memperjelas gambaran muram tentang pemenuhan hak-hak anak Indonesia. Kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan jumlah kasus di daerah Indonesia.⁴

Banyak kajian dan penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh akademis hukum dan pemersatu hukum kekerasan terhadap anak. Akan tetapi, aspek

³ Andhini¹, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia, 67

⁴ <https://radarbali.jawapos.com/read/2021/05/17/261596/sebulan-lima-kasus-aktivisdorongperlunya-pendidikan-seks-sejak-dini>

tentang pencegahan, pengawasan, dan tindakan hukum belum menjadi prioritas. Maka dari itu penelitian ini dilaksanakan untuk menyelidiki peranan dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap anak melalui penelitian tindakan pencegahan. Pentingnya hukum dalam pencegahan sejak dini perlu dilakukan regulasi dan penegakan hukumnya yang semakin tegas dan berat juga perlu agar membuat efek jera. Semua demi mengantisipasi agar anak tidak menjadi korban kejahatan dan tidak menjadi pelaku kejahatan.

Berkaitan dengan strategi yang tepat dalam mencegah dan menangani korban kekerasan fisik terhadap anak maka keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Dalam konteks ini keterlibatan masyarakat dipahami sebagai keterlibatan desa adat. Namun demikian dengan hasil wawancara dengan I Made Sumawa selaku bendesa adat di Desa adat padang sambian kelod mengatakan bahwa pernah terjadi kekerasan fisik di desa adat padang sambian kelod yang dilakukan oleh (pelaku) Agustinus Putra, (korban) Ni Kade Sari. Kedua anak tersebut masih dibawah umur, Korban kekerasan tersebut melaporkan kejadian kepada orang tuanya dan orang tua korban melaporkan kejadian yang terjadi pada anaknya, kepada pemerintah desa adat setempat dan bendesa adat mengambil bagian untuk memanggil pelaku untuk menanyakan kejadian kekerasan fisik yang terjadi pada korban. Dan akhirnya pelaku mengakui perbuatannya setelah dimintai keterangan oleh bendesa dan pelaku menyesali perbuatannya yang melanggar hukum, kemudian bendesa

adat mengambil keputusan untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum agar tidak sampai kenara hukum yang lebih tinggi dan kedua belah pihak akhirnya berdamai. Dalam ketentuan pasal 1 angka 8 perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (perda tentang Desa Adat di Bali) menyatakan bahwa desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, harta kekayaan, hak tradisional, tradisi serta tatakrama pergaulan hidup bermasyarakat diwarisi secara turun temurun dalam ikatan tempat suci dan mempunyai kewenangan mengatur rumah mewujudkan anak bangsa yang berkualitas.⁵

Selain UU No. 23 Tahun 2004, di masing-masing daerah juga terdapat peraturan-peraturan lokal (hukum adat) yang dapat dijadikan acuan untuk melindungi perempuan dan anak-anak. Walaupun tidak secara khusus membahas tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Namun dengan adanya pranata lokal ini di harapkan dapat dijadikan payung hukum bagi masyarakat setempat. Pranata lokal atau hukum adat, tiap-tiap daerah mempunyai rambu-rambu tersendiri seperti hukum adat yang terdapat di Desa adat Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Denpasar. Peraturan atau hukum adat yang terdapat di desa adat ini disebut

⁵ Soekanto, S. 1987. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: CV Rajawali, 2. Hal.325

“awig-awig”. Peraturan ini hanya berlaku di wilayah desa adat padang sambian. Aturan-aturan ini lahir karena dilatar belakangi karena adanya kasus-kasus yang bersifat melanggar tatanan kehidupan masyarakat yang sudah ada (seperti kasus perkawinan, perkelahian dalam keluarga, irigasi dan kamtibnas dan lain-lain), awig-wig ini sekarang telah dijadikan aturan untuk menyelesaikan pelanggaran di tingkat desa, dan kalau memang tidak bisa di selesai di tingkat desa baru di selesaikan ke pengadilan. Dan adanya awig-awig ini, masyarakat desa setempat menjadi lebih berhati-hati dalam berbuat yang nantinya melanggar aturan.

Keterlibatan desa adat dalam mewujudkan anak yang berkualitas tentu saja dapat dilakukan dengan berbagai upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan isu diatas, perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait sejauh mana peran masyarakat dalam hal ini desa adat dalam upaya melakukan perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual pada anak yang terjadi di wilayahnya. Kajian ini menjadi sangat penting dan relevan dilakukan mengingat kekerasan seksual anak di Bali semakin meningkat dan memerlukan strategi yang tepat dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak. Jadi penelitian ini mengajukan judul “Peranan Desa Adat Padang Sambian Kelod dalam Pencegahan dan Pengawasan Tindak Kekerasan Terhadap Anak”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini memfokuskan pada peranan dan kendala desa adat dikelurahan Padang Sambian Kelod dalam pencegahan dan pengawasan tindak kekerasan terhadap anak kepada generasi muda dilingkungan. Masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana peranan desa adat disetiap kelurahan Padang Sambian Kelod dalam pencegahan dan pengawasan tindak kekerasan terhadap anak?
2. Kendala apa saja yang di hadapi desa adat di kelurahan Padang Sambian Kelod dalam pencegahan dan pengawasan tindak kekerasan terhadap anak?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Pembahasan tentang peranan desa adat dalam memberikan pencegahan dan pengawasan tindak kekerasan terhadap anak sangat luas sehingga ruang lingkup penelitian ini hanya membahas tentang kesadaran hukum (pencegahan), pola (pengawasan), dan undang-undang perlindungan anak (penindakan hukum). Penelitian ini menjabarkan tentang aturan-aturan desa adat yang mengatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang aturan hukum desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di bali yang memiliki wilayah, keduduakan, hak-hak tradisional, harta kekayaan, tradisi, tata krama pergaulan hidup, berperilaku menjaga tatakrama berperilaku normatif dan menghindari kekeraan terhadap anak. Kekerasan

dalam penelitian ini termasuk perundungan baik verbal maupun nonverbal, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual. Pengawasan hukum hanya difokuskan pada proses perubahan paradigma tentang kesadaran hukum kekerasan terhadap anak melalui pengawasan hukum. Dari sekian banyak produk hukum pidana, undang-undang pidana yang digunakan sebagai materi pencegahan adalah anak-anak Indonesia di lindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang ini mengatur anak mendapatkan hak, perlindungan, dan keadilan atas apa yang menimpa bagi mereka.

1.4. Kerangka Teoritis dan hipotesis

1.4.1. kerangka teori

Secara umum, kerangka landasan teori terdiri dari beberapa konsep beserta dengan definisi dan juga referensi yang akan digunakan akan digunakan untuk literatur ilmiah yang sangat relevan dan teori yang digunakan untuk penelitian ini. Kerangka teoritis harus menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian dan berhubungan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas yang sedang dipertimbangkan.

Adapun teori dan konsepsi dari variabel penelitian ini adalah:

1.4.1.1. Teori Peran

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Peranan hukum itu sendiri sangat berpengaruh guna menciptakan keadilan bagi seseorang. Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara.

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan tersebut selain ditentukan oleh pelaku peran tersebut juga ditentukan

oleh harapan pihak lain, termasuk juga kemampuan, keahlian, serta kepekaan pelaku peran tersebut terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peranan. Peranan juga bersifat dinamis, dimana dia akan menyesuaikan diri terhadap kedudukan yang lebih banyak agar kedudukannya dapat diakui oleh masyarakat. Dalam penelitian ini peranan desa adat adalah sebagai "pengatur tatakrama masyarakat yang dijiwai oleh kesepakatan berdasarkan adat istiadat dan keyakinan". Satjipto Raharjo, menjelaskan tentang persoalan peran penegak hukum sebagai berikut.

Secara sosiologis setiap penegakan hukum baik yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role), kedudukan (social) merupakan posisi tertentu dalam posisi pemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang lainnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi adalah merupakan suatu peranan (role). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban tugas suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsurunsur sebagai berikut.

1. peranan yang ideal (ideal role),
2. peranan yang seharusnya (expected role)
3. dianggap oleh diri sendiri (perceived role) atau peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).

Desa adat sebagai kelompok etnis dalam struktur kehidupan masyarakat mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban bermasyarakat dan menangani atau mengatasi setiap tindakan kejahatan baik itu dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan, maupun bentuk pencegahan dari kejahatan tersebut supaya masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Adapun peran desa adat tercantum dalam pasal 1 angka 8 Perda Provisi Bali No. 4 Tahun 2009 tentang Desa Adat di Bali (Perda tentang Desa Adat di Bali) menyatakan bahwa desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, harta kekayaan, hak tradisional, tradisi serta tatakrma pergaulan hidup bermasyarakat yang diwarisi secara turun temurun dalam ikatan tempat suci dan mempunyai kewenangan mengatur rumah mewujudkan anak bangsa yang berkualitas.

1.4.1.2. Teori Lawrence Meir Friedman

Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni

struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undang dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Dengan melihat pengertian dari teori M.friedmen kita dapat menarik benang merah bahwa sahnya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidak penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

Substansi Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu (i) Substansi (legal substancy), (ii) Struktur (legal structure), dan Budaya (legal culture).

Substansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam substansi hukum ada

istilah "produk" yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru dibuat yang mana disini ditekankan pada suatu hukum akan dibuat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya", system ini sangat mempengaruhi system hukum di indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri.

Sudah banyak kasus yang terjadi di indonesia, yang di sebabkan lemahnya system yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Substansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagai peraturan perundang-undang juga telah menganut Common Law). Masalah yang di sebabkan substansi karena indonesia masih menggunakan hukum eropa continental jadi hukumnya itu menganut sistem yang belanda dan hukum itupun dibuat sejak dulu, contoh seorang pencuri ayam di malang mencuri ayam di kota A, dan di kota B itu sudah berbeda sanksi yang di terima. Nah itulah salah satu kelemahan dari hukum yang kita anut di bangsa ini.

Struktur Hukum (legal structure) Struktur hukum, yaitu kerangka bentuk yang parmanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada didalam

batasbatasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yuridikasinya (jenis perkara yang di periksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative. Teori Lawrence Meir Friedman yang kedua: Struktur Hukum /Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidak hukum itu dilaksanakan dengan baik. struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi ; mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (lapas).

Kewenangan lembaga desa adat dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundangundang bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh

baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Berikut konsep dasar budaya hukum.

1. Budaya hukum dipandang sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan ramuan penting untuk mengubah struktur statis dan koleksi norma statis menjadi badan hukum yang hidup. Menambahkan budaya hukum ke dalam gambar ibarat memutar jam atau menyalakan mesin. Budaya hukum membuat segalanya bergerak.

2. Menurut Friedman, arti pentingnya 'budaya hukum' adalah bahwa konsep ini merupakan variabel penting dalam proses menghasilkan hukum statis dan perubahan hukum.
3. Friedman selanjutnya menjelaskan sikap dan nilai dalam budaya hukum. Sikap menurut Friedman merupakan 'budaya hukum situasi'. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai masyarakat umum. Konsep kedua adalah 'budaya hukum internal'. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim, penegak hukum dan lain lain. Friedman juga menyampaikan bahwa budaya hukum situasi tidaklah homogen. Bagian masyarakat yang berbeda memiliki nilai dan sikap berbeda terhadap hukum.
4. Budaya hukum merupakan elemen sentral dari suatu reformasi hukum yang berhasil. Menurut Friedman, hal ini benar karena budaya hukumlah yang melemahkan perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya; dengan demikian, budaya hukum adalah sumber hukum norma-norma yang dimilikinyamenciptakan norma hukum.
5. Budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum. Perubahan ini tertanam dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap tertentu

terhadap hukum menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat. Hal ini terjadi ketika suatu masyarakat berkembang kesadarannya berkaitan dengan hak individu dan demokrasi dan meninggalkan gagasan lama seperti status dan sistem patriarhal. Hal ini dipelopori oleh kelas kecil elit hukum yang menerapkan budaya hukum internal. Sebaliknya, ketika budaya hukum berubah, masyarakat akan lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, hukum asing dapat dengan mudah diadaptasi dan diimplementasikan.

6. Friedman menyetujui konsep bahwa perubahan-perubahan dalam kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti peristiwa-peristiwa ekonomi, politik dan sosial.
7. Budaya hukum adalah suatu variabel yang saling terkait. Kekuatan sosial membuat hukum, tetapi mereka tidak membuatnya langsung. Disatu sisi kesadaran hukum merubah budaya hukum, budaya hukum merubah sistem hukum, dan sistem hukum mempengaruhi sistem sosioekonomi dan politik dalam cakupan yang lebih luas. Dan disisi lainnya, tekanan sosioekonomi dan politik sangat mempengaruhi kesadaran hukum.

1.4.1.3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat di fungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.⁶

⁶ Satjipto Raharjo (2005) yang berjudul "Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia"Jurnal Ilmu Hukum

Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Perlindungan yang bersifat yuridis atau yang dikenal dengan perlindungan hukum adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Kepentingan hukum anak apabila menjadi korban tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung maka dapat diberikan perlindungan oleh lembaga-lembaga atau instansi yang diberi kewenangan maupun perlindungan yang diberikan pihak kepolisian.

1.4.2. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris berdasarkan hasil kerja teori dan data yang diperoleh di lapangan. "Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat".⁷

Jawaban sementara yang dapat di kemukakan berkaitan dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

⁷ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.109.

1. Bahwa peranan desa adat disetiap kelurahan Padang Sambian Kelod dalam pencegahan dan pengawasan tindak kekerasan terhadap anak belum maksimal.
2. Bahwa masih banyak kendala yang di hadapi desa adat di kelurahan Padang Sambian Kelod dalam pencegahan dan pengawasan tindak kekerasan terhadap anak.

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penulisan ilmiah haruslah mempunyai tujuan yang hendak di capai.

Adapun tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan penelien secara keseluruhan yang ingin dicapai melalui penelitian.⁸ Tujuan umum dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

⁸ Fakultas Hukum Mahasaraswati, 2013, *Buku Pedoman*, Denpasar, h. 41.

4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus adalah penjabaran tujuan umum yang sifatnya lebih spesifik dan bersifat operasional, Apabila tujuan khusus tercapai maka tujuan umum penelitian juga terpenuhi.

1. peranan desa adat di kelurahan Padang Sambian Kelod dalam pencegahan dan pengawasan tindak kekerasan terhadap anak.
2. menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi desa adat dalam memberikan pencegahan dan pengawasan tindak kekerasan terhadap anak.

1.6 Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting dari kegiatan penelitian adalah menyangkut kegunaan hasil penelitian di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pembaca, yaitu :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ialah manfaat penelitian dari aspek teoritis, yaitu manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu⁹. Dari segi teoritis, diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat dan kalangan akademisi dalam memahami kekerasan terhadap anak mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dan bagaimana penanggulangannya.

1.6.2 Manfaat Praktis

Dari segi praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan menjadi acuan bagi masyarakat dalam peran sertanya terhadap persoalan-persoalan kekerasan terhadap anak . Dan bagi aparat penegak hukum dapat menjadi acuan dan petunjuk dalam pengambilan kebijakan dan tindakan terhadap kekerasan terhadap anak.

1.7. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan yang menjadi beban pemikirannya apabila penelitian dilaksanakan melalui tahapan- tahapan, proses dan metode tertentu, dan ilmu tentang itulah yang dinamakan Metodologi Penelitian. Metodologi Penelitian merupakan ilmu

⁹ Rina Hayati, 2019, *Pengertian Manfaat Penelitian, Jenis, Fungsi, dan Cara Menulisnya*, <https://penelitianilmiah.com/manfaat-penelitian/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2020, pukul 19:31

mengenai jenjang- jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian.¹⁰

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian hukum dalam aspek hukum empiris. Dimana aspek hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hukum di konsepskan sebagai suatu gejala empiris yang diamati dalam kehidupan nyata. Sehingga hasil yang diperoleh hasil yang benar- benar dilihat, dirasakan, dialami, atau di dengar di lapangan yang disampaikan secara nyata tanpa disertai dengan intepretasi peneliti.¹¹ Penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan empiris yaitu penyerahan dan pengkajian terhadap peraturan perundang undangan, peraturan pemerintah dan kebijakan- kebijakan lain yang berkaitan dengan undang-undang No. 23 Tahun 2004 No. 2, september 2016, hal 30-39 Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau pada

¹⁰ Bambang Suggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12.

¹¹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Cetakan IV*, Jakarta, h. 16.

masyarakat yang berkaitan dengan undang-undang No. 23 Tahun 2004 yaitu di desa adat Padang Sambian Kelod.

1.7.2. jenis pendekatan

Penelitian ini sifatnya Deskriptif, metode penelitian deskriptif ini merukan suatu cara atau langkah dalam mengumpulkan data berupa kasus kekerasan terhadap anak, mengorganisir pencegahan hukum kepada pengawasan, menganalisa tingkat pemahaman serta menginterpretasikan data dari perspektif tindak pidana kekerasan terhadap anak. Pendekatan deskriptif kualitatif penelitian ini bertujuan untuk menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan kekerasan anak serta memberikan tindakan pencegahan melalui pengawasan hukum tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Dalam penelitian deskriptif, responden, merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dalam bentuk angka-angka atau numerik.

1.7.3. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris sehingga penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung, yang terdiri dari :

- a. Data Primer

Data primer merukan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara, ajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Jadi sumber data primer penelitian ini adalah respon kuesioner, jawaban tes, dan hasil wawancara.

1) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah desa adat Padang Sambian Kelod, kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Denpasar, yang termasuk Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan pada lokasi tersebut dengan alasan dan pertimbangan bahwa sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal yang objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal yang terdiri dari dua variabel, yaitu pengawasan hukum dan kekerasan anak. Objek penelitian yang diteliti yaitu kasus kekerasan terhadap anak, produk hukum yang melindungi korban kekerasan, dan faktor terjadinya kekerasan terhadap anak. Sedangkan yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini adalah para anggota yang berada di kelurahan Padang Sambian Kelod, kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Denpasar.

2) Populasi

Populasi selama penelitian hanya di desa adat Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat. Desa Padang Sambian Kelod terdiri atas 14 banjar

dengan 2.895 kepala keluarga. Jarak tempat penelitian dari Kebo Ireng adalah 2,6 kilometer.

1. Sampling

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling atau teknik pengambilan sample dengan pakar tertentu. Teknik sampling ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data terkait untuk peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti. Sample yang diambil oleh peneliti untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah beberapa anggota, informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah peneliti. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti.

2. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah anggota di kelurahan Padang Sambian Kelod, kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Denpasar.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah anggota di kelurahan padang sambian kelod atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan

jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tempat tidaknya pemelihan informan kunci dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dari jumlah populasi, yaitu 540 anggota taruna maka sample diambil 10% dari jumlah keseluruhan populasi, maka jumlah informan penelitian ini berjumlah 10 anggota dan sudah cukup represntatif.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

- 1) Bahan hukum primer, meliputi norma hukum positif berupa peraturan perundang-undang, yaitu :
 1. Pasal 76C UU 35 Tahun 2014
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
 3. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
 4. Bab III pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
 5. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang membahas tentang kesejahteraan anak
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi:
Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui bukubuku yang ada kaitannya dengan tanah pertanian, subak, jurnal, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum, dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 3) Bahan hukum tersier meliputi:
Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahanbahan non hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan seperti kamuskamus hukum. Data tersier adalah data yang diperoleh sebagai rujukan untuk memperkuat dasar pemikiran melalui kamus hukum dan kamus umum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen, tulisan-tulisan serta memeriksa atau menelusuri kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yakni mengenai fungsi subak dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

b) Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek peneliti secara langsung.

c) Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.

1.7.5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling atau teknik pengambilan sample dengan pakar tertentu. Teknik sampling digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data terkait untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sampel yang diambil oleh peneliti untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah perwakilan dari semua populasi yang ada dikelurahan.

1.7.6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan ketika melakukan penelitian berkaitan dengan data deskriptif. Jenis metode ini memerlukan data bersifat numerik dalam jumlah besar dan bisa dihitung menggunakan rumus-rumus statistika. Hasil dari analisis kuantitatif disajikan dalam bentuk angka-angka yang dijelaskan dengan menguraikan angka-angka tersebut. Perhitungan statistik yang dipakai dalam metode ini mulai dari yang sederhana seperti median dan mean, hingga yang lebih kompleks seperti regresi dan korelasi.

